



PUTUSAN

Nomor: 30/Pid.B/2013/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : SADI Bin (Alm) NGADIO;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun /12 Januari 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Patimura Gg. Atletik 5 No. 58 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaaan : Perdagangan ;
2. Nama lengkap : HERRY DWI CAHYONO Bin MARSUKI MULYONO;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 24 Maret 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. A,. Yani RT. 11 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaaan : Swasta;
3. Nama lengkap : HERI SUKOCO Bin SUMARDI;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/10 Nopember 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Kapal layar kampung Mandar RT. 24
Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaaan : Kuli Bangunan;

4. Nama lengkap : LIMAN Bin BRANOM;

Tempat lahir : Sukodono;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 21 Desember 1973 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Tomat RT. 13 Kel. Gunung Elai Kec.
Bontang Utara Kota Bontang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaaan : Swasta;

5. Nama lengkap : ZULWIRDI Bin AKHIRUDIN;

Tempat lahir : Padang;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/15 Februari 1973 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Belanak RT. 32 No. 37 Kel. Tanjung laut
Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d tanggal 08
Februari 2013 (Rutan);

2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2013 s/d tanggal 28 Februari
2013 (Kota);

3. Hakim Pengadilan Negeri Bontang 13 Maret 2013 s/d
tanggal 11 April 2013 (Kota);

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I SADI Bin (Alm) NGADIO, Terdakwa II HERRY DWI CAHYONO Bin MARSUKI MULYONO, Terdakwa III HERU SUKOCO Bin SUMARDL Terdakwa IV LIMAN Bin BRANOM, Terdakwa V ZULWIRDI Bin AKHIRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke, 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama I (satu) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan pleidoi/pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan Mohon putusan yang sering-an-ringannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I SADI Bin (Alm) NGADIO, Terdakwa II HERRY DWI CAHYONO Bin MARSUKI MULYONO, Terdakwa III HERU SUKOCO Bin SUMARDI, Terdakwa IV LIMAN Bin BRANOM, Terdakwa V ZULWIRDI Bin AKHIRUDIN pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di jalan Senam Gg. Kuburan Kutai Kel. Api - api Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 15.30 Wita terdakwa I SADI Bin (Aim) NGADIO bersama - sama dengan Terdakwa II HERRY DWI CAHYONO Bin MARSUKI MULYONO, Terdakwa III HERU SUKOCO Bin SUMARDI, Terdakwa IV LIMAN Bin BRANOM, Terdakwa V ZULWIRDI Bin AKHIRUDIN yang sedang berada didalam sebuah rumah di jalan Senam Gg. Kuburan Kutai Kel. Api - api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, para terdakwa memainkan permainan judi jenis kiyu -kiyu dengan menggunakan kartu domino dalam keadaan duduk dengan posisi melingkar, para terdakwa tersebut bermain judi jenis kiyu - kiyu tersebut dengan cara pertama - pertama mengocok kartu, namun sebelumnya para terdakwa menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), lalu kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) kartu, setelah itu apabila diantara pemain ada memiliki nilai tinggi dia bisa menambah kembali uang taruhan maksimal Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah), dan kemudian dibagikan lagi 1 (satu) kartu untuk pemain yang ikut menambah uang taruhan sebelumnya, dan pemain yang mempunyai poin tertinggi maka pemain tersebut yang memenangkan game tersebut dan berhak mendapatkan uang taruhan tersebut. Kemudian selanjutnya pada pukul 18.00 wita setelah para terdakwa memainkan kurang lebih 20 game, datang saksi HERMAN AIDIL Bin ABDUL HARIS dan saksi FIRMANSYAH Bin HASAN (keduanya anggota Polres Bontang) dan langsung melakukan pengerebekan kepada para terdakwa yang pada saat itu masih dalam posisi duduk melingkar dan masih memainkan judi jenis kiyu - kiyu tersebut. Kemudian saksi HERMAN AIDIL Bin ABDUL HARIS dan saksi FIRMANSYAH Bin HASAN membawa para terdakwa kepolres Bontang dan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (satu) kartu Domino;
- Bahwa para terdakwa dalam memainkan perjudian kiyu - kiyu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa I SADI Bin (Aim) NGADIO, Terdakwa II HERRY DWI CAHYONO Bin MARSUKI MULYONO, Terdakwa III HERU SUKOCO Bin SUMARDI, Terdakwa IV LIMAN Bin BRANOM, Terdakwa V ZULWIRDI Bin AKHIRUDIN pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di jalan Senam Gg. Kuburan Kutai Kel. Api - api Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 15.30 Wita terdakwa I SADI Bin (Aim) NGADIO bersama - sama dengan Terdakwa II HERRY DWI CAHYONO Bin MARSUKI MULYONO, Terdakwa III HERU SUKOCO Bin SUMARDI, Terdakwa IV LIMAN Bin BRANOM, Terdakwa V ZULWIRDI Bin AKHIRUDIN yang sedang berada didalam sebuah rumah di jalan Senam Gg. Kuburan Kutai Kel. Api - api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, para terdakwa memainkan permainan judi jenis kiyu -kiyu dengan menggunakan kartu domino dalam keadaan duduk dengan posisi melingkar, para terdakwa tersebut bermain judi jenis kiyu - kiyu tersebut dengan cara pertama - pertama mengocok kartu, namun sebelumnya para terdakwa menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), lalu kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) kartu, setelah itu apabila diantara pemain ada memiliki nilai tinggi dia bisa menambah kembali uang taruhan maksimal Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah), dan kemudian dibagikan lagi 1 (satu) kartu untuk pemain yang ikut menambah uang taruhan sebelumnya, dan pemain yang mempunyai poin tertinggi maka



pemain tersebut yang memenangkan game tersebut dan berhak mendapatkan uang taruhan tersebut. Kemudian selanjutnya pada pukul 18.00 wita setelah para terdakwa memainkan kurang lebih 20 game, datang saksi HERMAN AIDIL Bin ABDUL HARIS dan saksi FIRMANSYAH Bin HASAN (keduanya anggota Polres Bontang) dan langsung melakukan pengerebekan kepada para terdakwa yang pada saat itu dalam posisi duduk melingkar dan masih memainkan judi jenis kiyu-kiyu tersebut. Kemudian saksi HERMAN AIDIL Bin ABDUL HARIS dan saksi FIRMANSYAH Bin HASAN membawa para terdakwa kepolres Bontang dan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (satu) kartu Domino;

- Bahwa para terdakwa dalain memainkan perjudian kiyu - kiyu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, dan para terdakwa memainkan judi kiyu - kiyu tersebut hanya untuk mencari hiburan dan iseng - iseng bukan sebagai mata pencaharian para terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa mengatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN AIDIL Bin ABDUL HARIS dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di jalan Senam Gang Makam Kutai Kel. Api - api Kec. Bontang Utara Kota Bontang telah melakukan penangkapan terhadap lima orang pemain judi berikut barang bukti;
 - Bahwa berdasarkan informasi, saksi mendatangi tempat tersebut bersama beberapa rekan saksi yang sama - sama petugas kepolisian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi langsung masuk dan melihat beberapa orang dengan posisi melingkar dan saksi melihat kartu domino (playing card) dan menurut para terdakwa mereka sedang main judi kiyu - kiyu dengan menggunakan kartu domino tersebut, setelah itu para terdakwa dan barang bukti ditangkap dan dibawa ke pokes Bontang ;

- Bahwa sepengetahuan saksi para pemain judi kiyu - kiyu tersebut menggunakan kartu domino terdiri dari 5 (lima) orang, selanjutnya para pemain mendapatkan kartu domino masing -masing perorangnya sebanyak 3 kartu, setelah itu ditambah satu kartu domino lagi, lalu kartu domino dibuka jika ada pemain yang mempunyai kiyu maka pemain tersebut yang menang dan jika tidak ada kiyu, maka pemenangnya adalah pemain yang memiliki nilai tertinggi dari pemain lainnya;
- Bahwa pada saat itu posisi para terdakwa bermain judi yaitu duduk dilantai yang mana saat itu posisi melingkar dan setelah saksi tanyakan kepada para pemain posisi pemain tersebut yaitu SADI bersebelahan dengan saudara HERI SUKOCO, HERI SUKOCO bersebelahan dengan LIMAN, LIMAN bersebelahan dengan ZULWIRDI, ZULWIRDI bersebelahan dengan HERI DWI CAHYONO, HERI DWI CAHYO bersebelahan dengan SADI;
- Bahwa tempat main judi tersebut merupakan tempat yang terbuka untuk umum karena merupakan tempat mancing ikan ;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib.

Tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FIRMANSYAH Bin HASAN dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di jalan Senam Gang Makam Kutai Kel. Api - api Kec. Bontang Utara Kota Bontang telah melakukan penangkapan terhadap lima orang pemain judi berikut barang bukti;



- Bahwa berdasarkan informasi, saksi mendatangi tempat tersebut bersama beberapa rekan saksi yang sama - sama petugas kepolisian, setelah itu saksi langsung masuk dan melihat beberapa orang dengan posisi melingkar dan saksi melihat kartu domino (playing card) dan menurut para terdakwa mereka sedang main judi kiyu - kiyu dengan menggunakan kartu domino tersebut, setelah itu para terdakwa dan barang bukti dutangkap dan dibawa ke polres Bontang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemain judi kiyu - kiyu tersebut menggunakan kartu domino terdiri dari 5 (lima) orang, selanjutnya para pemain mendapatkan kartu domino masing -masing perorangnya sebanyak 3 kartu, setelah itu ditambah satu kartu domino lagi, lalu kartu domino dibuka jika ada pemain yang mempunyai kiyu maka pemain tersebut yang menang dan jika tidak ada kiyu, maka pemenangnya adalah pemain yang memiliki nilai tertinggi dari pemain lainnya;
- Bahwa pada saat itu posisi para terdakwa bermain judi yaitu duduk dilantai yang mana saat itu posisi melingkar dan setelah saksi tanyakan kepada para pemain posisi pemain tersebut yaitu SADI bersebelahan dengan saudara HERI SUKOCO, HERI SUKOCO bersebelahan dengan LIMAN, LIMAN bersebelahan dengan ZULWIRDI, ZULWIRDI bersebelahan dengan HERI DWI CAHYONO, HERI DWI CAHYONO bersebelahan dengan SADI;
- Bahwa tempat main judi tersebut merupakan tempat yang terbuka untuk umum karena merupakan tempat mancing ikan ;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib.

Tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi-saksi didengarkan, maka selanjutnya didengar keterangan para terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa HERU DWICAHYONO Bin MARSUKIMULYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah main judi menggunakan kartu domino pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 17.00 wita di jln. Senam Gg. Kuburan Kutai Kel. Api - api kec. Bontang Utara Kota Bontang dimana pada waktu itu saya bermain judi bersama terdakwa LEMAN, terdakwa ZULWERDI, terdakwa SADI, dan terdakwa HERI;.
- Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara kartu domino yang sudah disediakan sebanyak 1 (satu) kotak dikocok lalu dibagikan ke masing - masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu namun sebelum kartu dibagikan, masing - masing pemain memasang uang taruhan ditengah sebesar Rp. 5.000 dan setelah kartu dibagikan apabila diantara pemain ada memiliki poin dia bisa menambah kembali uang taruhan sebesar maksimal Rp. 5.000, setelah itu masing - masing pemain dibagikan lagi 1 (satu) kartu, lalu pemain yang mendapatkan poin tertinggi lah yang dinyatakan menang ;
- Bahwa sesuai perjanjian peraturan permainan maksimal taruhan hanya Rp. 5.000 saja yang bisa dipasang dan tidak boleh lebih ;
- Bahwa permainan judi dimulai pada pukul 15.30, dan sebelum penangkapan sudah melakukan game sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa modal terdakwa pada saat itu sebesar Rp. 270.000,-.
- Bahwa maksud terdakwa untuk main judi tersebut hanya untuk mencari hiburan saja, dan bukan merupakan sebagai mata pencaharian ;
- Bahwa tempat untuk bermain judi tersebut merupakan tempat umum yang sering dikunjungi orang karena merupakan tempat mancing ikan ;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib.

2. Terdakwa HERI SUKOCO Bin SUMARDI

- Bahwa tersangka ditangkap karena telah main judi menggunakan kartu domino pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 17.00 wita di jln. Senam Gg. Kuburan Kutai Kel. Api - api kec. Bontang



Utara Kota Bontang dimana pada waktu itu saya bermain judi bersama terdakwa LEMAN, terdakwa ZULWERDI, terdakwa HERU, dan terdakwa SADI;.

- Bahwa permainan judi yang disebut kiyu - kiyu dilakukan dengan cara kartu domino yang sudah disediakan sebanyak 1 (satu) kotak dikocok lalu dibagikan ke masing - masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu namun sebelum kartu dibagikan, masing — masing pemain memasang uang taruhan ditengah sebesar Rp. 5.000 dan setelah kartu dibagikan apabila diantara pemain ada memiliki poin dia bisa menambah kembali uang taruhan sebesar maksimal Rp. 5.000,-, apabila ada peserta yang tidak ikut maka dianggap selesai setelah itu masing - masing pemain yang menambah uang tersebut dibagikan lagi 1 (satu) kartu, lalu pemain yang mendapatkan poin tertinggi lah yang dinyatakan menang;
- Bahwa sesuai perjanjian peraturan permainan maksimal taruhan hanya Rp. 5.000 saja yang bisa dipasang dan tidak boleh lebih ;
- Bahwa permainan judi dimulai pada pukul 15.30, dan sebelum penangkapan sudah melakukan game sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa modal terdakwa pada saat itu sebesar Rp. 50.000,-.
- Bahwa maksud terdakwa untuk main judi tersebut hanya untuk mencari hiburan saja, dan bukan merupakan sebagai mata pencaharian ;
- Bahwa tempat untuk bermain judi tersebut merupakan tempat umum yang sering dikunjungi orang karena merupakan tempat mancing ikan ;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib.

3. Terdakwa SADI Bin NGADIO (Aim)

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah main judi menggunakan kartu domino pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 17.00 wita di Jln. Senam Gg. Kuburan Kutai Kel. Api - api kec. Bontang Utara Kota Bontang dimana pada waktu itu saya bermain judi bersama



terdakwa LEMAN, terdakwa ZULWERDI, terdakwa HERU, dan terdakwa HERI;.

- Bahwa permainan judi yang disebut kiyu - kiyu dilakukan dengan cara kartu domino yang sudah disediakan sebanyak 1 (satu) kotak dikocok lalu dibagikan ke masing - masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu namun sebelum kartu dibagikan, masing - masing pemain memasang uang taruhan ditengah sebesar Rp. 5.000 dan setelah kartu dibagikan apabila diantara pemain ada memiliki poin dia bisa menambah kembali uang taruhan sebesar maksimal Rp. 5.000,-, apabila ada peserta tersebut dibagikan lagi 1 (satu) kartu, lalu pemain yang mendapatkan poin tertinggi lah yang dinyatakan menang;
- Bahwa sesuai perjanjian peraturan permainan maksimal taruhan hanya Rp. 5.000 saja yang bisa dipasang dan tidak boleh lebih;
- Bahwa permainan judi dimulai pada pukul 15.30, dan sebelum penangkapan sudah melakukan game sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa modal terdakwa pada saat itu sebesar Rp. 60.000,-.
- Bahwa maksud terdakwa untuk main judi tersebut hanya untuk iseng - iseng saja, dan bukan merupakan sebagai mata pencaharian ;
- Bahwa tempat untuk bermain judi tersebut merupakan tempat umum yang sering dikunjungi orang karena merupakan tempat mancing ikan ;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib

4. Terdakwa LIMAN Bin BRANOM

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah main judi menggunakan kartu domino pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 17.00 wita di jln. Senam Gg. Kuburan Kutai Kel. Api - api kec. Bontang Utara Kota Bontang dimana pada waktu itu saya bermain judi bersama terdakwa SADI, terdakwa ZULWERDI, terdakwa HERU, dan terdakwa HERI;.
- Bahwa permainan judi yang disebut kiyu - kiyu dilakukan dengan cara kartu domino yang sudah disediakan sebanyak 1 (satu) kotak dikocok



lalu dibagikan ke masing - masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu namun sebelum kartu dibagikan, masing - masing pemain memasang uang taruhan ditengah sebesar Rp. 5.000 dan setelah kartu dibagikan apabila diantara pemain ada memiliki poin dia bisa menambah kembali uang taruhan sebesar maksimal Rp. 5.000,-, apabila ada peserta yang tidak ikut maka dianggap selesai setelah itu masing - masing pemain yang menambah uang tersebut dibagikan lagi 1 (satu) kartu, lalu pemain yang mendapatkan poin tertinggi lah yang dinyatakan menang;

- Bahwa sesuai perjanjian peraturan permainan maksimal taruhan hanya Rp. 5.000 saja yang bisa dipasang dan tidak boleh lebih ;
- Bahwa permainan judi dimulai pada pukul 15.30, dan sebelum penangkapan sudah melakukan game sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa modal terdakwa pada saat itu sebesar Rp. 50.000,-.
- Bahwa maksud terdakwa untuk main judi tersebut hanya untuk mencari hiburan saja, dan bukan merupakan sebagai mata pencaharian ;
- Bahwa tempat untuk bermain judi tersebut merupakan tempat umum yang sering dikunjungi orang karena merupakan tempat mancing ikan ;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib

5. Terdakwa ZULWIRDI Bin AKHDHJDIN

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah main judi menggunakan kartu domino pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 18.00 wita di jln. Senam Gg. Kuburan Kutai Kel. Api - api kec. Bontang Utara Kota Bontang dimana pada waktu itu saya bermain judi bersama terdakwa LEMAN, terdakwa SADI, terdakwa HERU, dan terdakwa HERI,;
- Bahwa permainan judi yang disebut kiyu - kiyu dilakukan dengan cara kartu domino yang sudah disediakan sebanyak 1 (satu) kotak dikocok lalu dibagikan ke masing - masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu



namun sebelum kartu dibagikan, masing - masing pemain memasang uang taruhan ditengah sebesar Rp. 5.000 dan setelah kartu dibagikan apabila diantara pemain ada memiliki poin dia bisa menambah kembali uang taruhan sebesar maksimal Rp. 5.000,-, apabila ada peserta yang tidak ikut maka dianggap selesai setelah itu masing - masing pemain yang menambah uang tersebut dibagikan lagi 1 (satu) kartu, lalu pemain yang mendapatkan poin tertinggi lah yang dinyatakan menang;

- Bahwa sesuai perjanjian peraturan permainan maksimal taruhan hanya Rp. 5.000 saja yang bisa dipasang dan tidak boleh lebih;
- Bahwa permainan judi dimulai pada pukul 15.30, dan sebelum penangkapan sudah melakukan game sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa modal terdakwa pada saat itu sebesar Rp. 75.000,-.
- Bahwa maksud terdakwa untuk main judi tersebut hanya untuk mencari hiburan saja, dan bukan merupakan sebagai mata pencaharian ;
- Bahwa tempat untuk bermain judi tersebut merupakan tempat umum yang sering dikunjungi orang karena merupakan tempat mancing ikan ;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- uang sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) kartu Domino,

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka pembuktiannya akan dimulai dari dakwaan primair, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka pemeriksaan dilanjutkan ke dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaire, tetapi apabila sudah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Pasal 303 ayat(1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dakwaan primair tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian " Barang Siapa" didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban. Bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama SADI Bin (Alm) NGADIO, HERRY DWI CAHYONO Bin MARSUKI MULYONO, HERU SUKOCO Bin SUMARDI, LIMAN Bin BRANOM, ZULWIRDI Bin AKHIRUDIN dengan segala identitasnya telah disebutkan dalam Surat Dakwaan sebelumnya dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi sebagai jati dirinya. Bahwa karena terdakwa telah benar-benar termasuk orang yang mampu bertanggung-jawab sebagai Subyek Hukum Pidana dalam melakukan perbuatan hukum dan tidak termasuk dalam katagori Pasal 44 KUHP.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Unsur " Barang Siapa" dalam Dakwaan Primair tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat izin"



Menimbang, bahwa Dari fakta di persidangan telah memperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa kegiatan permainan judi kiyu - kiyu yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Unsur "Tanpa mendapat izin" dalam Dakwaan Primair tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Bahwa unsur dengan sengaja atau Opzet adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja dan secara sadar bukan karena kelalaian atau Culpa.

Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr. WIRYONO PRODJODIKORO dalam bukunya berjudul " Asaz-asaz Hukum Pidana di Indonesia " Edisi Ketiga, menjelaskan bahwa kesengajaan juga dapat mengenai "Sifat melanggar hukum" atau wederrechtelijkheid artinya bahwa ada persoalan apakah dalam suatu tindak pidana si pelaku harus tahu bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum pidana. Dan setiap orang harus dianggap mengetahui isi dari Undang-undang, jadi dianggap tahu apakah suatu perbuatan dikenai hukuman pidana atau tidak. Selanjutnya telah jelas dalam Pasal 303 ayat(I) ke-1 KUHP yang melarang orang untuk melakukan permainan judi, dengan demikian Unsur " Sifat melanggar hukum " diliputi oleh unsur kesengajaan, maka orang itu baru dapat dihukum apabila ia tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 15.30 Wita terdakwa I SADI Bin (Alm) NGADIO bersama - sama dengan Terdakwa II HERRY DWI CAHYONO Bin MARSUKI MULYONO, Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU SUKOCO Bin SUMARDI, Terdakwa IV LIMAN Bin BRANOM, Terdakwa V ZULWIRDI Bin AKHIRUDIN yang sedang berada didalam sebuah rumah di jalan senam gg, kuburan kutai kel, api-api kec. Bontang Utara Kota Bontang, para terdakwa memainkan permainan judi jenis kiyu -kiyu dengan menggunakan kartu domino dalam keadaan duduk dengan posisi melingkar, para terdakwa tersebut bermain judi jenis kiyu - kiyu tersebut dengan cara pertama - pertama mengocok kartu, namun sebelumnya para terdakwa menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), lalu kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) kartu, setelah itu apabila diantara pemain ada memiliki nilai tinggi dia bisa menambah kembali uang taruhan maksimal Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah), dan kemudian dibagikan lagi 1 (satu) kartu untuk pemain yang ikut menambah uang taruhan sebelumnya, dan pemain yang mempunyai poin tertinggi maka pemain tersebut yang memenangkan game tersebut dan berhak mendapatkan uang taruhan tersebut. Kemudian selanjutnya pada pukul 18.00 wita setelah para terdakwa memainkan kurang lebih 20 game, datang saksi HERMAN ABDIL Bin ABDUL HARIS dan saksi FIRMANSYAH Bin HASAN (keduanya anggota Polres Bontang) dan langsung melakukan pengerebekan kepada para terdakwa yang pada saat itu masih dalam posisi duduk melingkar dan masih memainkan judi jenis kiyu - kiyu tersebut. Kemudian saksi HERMAN AIDIL Bin ABDUL HARIS dan saksi FIRMANSYAH Bin HASAN membawa para terdakwa kepolres Bontang dan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (satu) kartu Domino;

- Bahwa para terdakwa dalam memainkan perjudian kiyu - kiyu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut kami telah dapat membuktikan Unsur"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dengan



demikian unsur "dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktnya salah satu unsur dalam DAKWAAN PRIMAIR maka selanjutnya kami akan membuktikan DAKWAAN SUBSIDAIR yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur tanpa mendapat ijin.
3. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa unsur pertama dan kedua dalam pembuktian unsur dakwaan primair telah terpenuhi, maka kedua unsur tersebut dianggap termasuk dan termuat dalam pembuktian unsur subsidair ini, sehingga pembuktian selanjutnya dilanjutkan pada pembuktian unsur ketiga sebagai berikut :

Ad.3.Unsur "Dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi"

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan : "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang ". Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald mis drijf" (dengan sadar diri melakukan kehendak suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, hams menghendaki (willen) perbuatan



itu serta harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewegingstzijn)
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijksbewustzijn/dolus eventualis).

Menimbang, bahwa menurut teori pengetahuan, Kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu :

1. Sengaja sebagai kepastian;
2. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 15.30 Wita terdakwa I SADI Bin (Aim) NGADIO bersama - sama dengan Terdakwa II HERRY DWI CAHYONO Bin MARSUKI MULYONO, Terdakwa III HERU SUKOCO Bin SUMARDI, Terdakwa IV LIMAN Bin BRANOM, Terdakwa V ZULWIRDI Bin AKHIRUDIN yang sedang berada didalam sebuah rumah di jalan Senam Gg. Kuburan Kutai Kel. Api - api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, para terdakwa memainkan permainan judi jenis kiyu -kiyu dengan menggunakan kartu domino dalam keadaan duduk dengan posisi melingkar, para terdakwa tersebut bermain judi jenis kiyu - kiyu tersebut dengan cara pertama - pertama mengocok kartu, namun sebelumnya para terdakwa menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), lalu kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) kartu, setelah itu apabila diantara pemain ada memiliki nilai tinggi dia bisa menambah kembali uang taruhan maksimal Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah), dan kemudian dibagikan lagi 1 (satu) kartu untuk pemain yang ikut menambah uang taruhan sebelumnya, dan pemain yang mempunyai poin tertinggi maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tersebut yang memenangkan game tersebut dan berhak mendapatkan uang taruhan tersebut. Kemudian selanjutnya pada pukul 18.00 wita setelah para terdakwa memainkan kurang lebih 20 game, datang saksi HERMAN AIDIL Bin ABDUL HARIS dan saksi FIRMANSYAH Bin HASAN (keduanya anggota Polres Bontang) dan langsung melakukan pengerebekan kepada para terdakwa yang pada saat itu masih dalam posisi duduk melingkar dan masih memainkan judi jenis kiyu - kiyu tersebut. Kemudian saksi HERMAN AIDIL Bin ABDUL HARIS dan saksi FIRMANSYAH Bin HASAN membawa para terdakwa kepolres Bontang dan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (satu) kartu Domino;

- Bahwa para terdakwa dalam memainkan perjudian kiyu - kiyu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, dan para terdakwa memainkan judi kiyu - kiyu tersebut hanya untuk mencari hiburan dan iseng - iseng bukan sebagai mata pencaharian para terdakwa ;

Dapat disimpulkan bahwa unsur "dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi menurut pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN".

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakim pidana tidak menilai status kepemilikan dari barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim akan mengembalikan barang bukti tersebut, dari siapa barang bukti tersebut disita, sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak mental masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta



peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. SADI Bin (Alm) NGADIO , Terdakwa II. HERRY DWI CAHYONO Bin MARSUKI MULYONO, Terdakwa III. HERI SUKOCO Bin SUMARDI, Terdakwa IV. LIMAN Bin BRANOM dan Terdakwa V. ZULWIRDI Bin AKHIRUDIN tidak terbukti melanggar pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian jo pasal 55 ayat 1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan para Terdakwa I. SADI Bin (Alm) NGADIO , Terdakwa II. HERRY DWI CAHYONO Bin MARSUKI MULYONO, Terdakwa III. HERI SUKOCO Bin SUMARDI, Terdakwa IV. LIMAN Bin BRANOM dan Terdakwa V. ZULWIRDI Bin AKHIRUDIN dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. SADI Bin (Alm) NGADIO , Terdakwa II. HERRY DWI CAHYONO Bin MARSUKI MULYONO, Terdakwa III. HERI SUKOCO Bin SUMARDI, Terdakwa IV. LIMAN Bin BRANOM dan Terdakwa V. ZULWIRDI Bin AKHIRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Perjudian " ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SADI Bin (Alm) NGADIO , Terdakwa II. HERRY DWI CAHYONO Bin MARSUKI MULYONO, Terdakwa III. HERI SUKOCO Bin SUMARDI, Terdakwa IV. LIMAN Bin BRANOM dan Terdakwa V. ZULWIRDI Bin AKHIRUDIN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kartu domino ;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini di ambil dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 Oleh kami KHADWANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, PURNOMO WIBOWO, SH. dan TEOPILUS PATIUNG, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh YUDI SUHENDRO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dengan dihadiri oleh HARZA TRIONO, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan para Terdakwa;

HAKIM KETUA

KHADWANTO, SH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

PURNOMO WIBOWO, SH.

TEOPILUS

PATIUNG, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

YUDI SUHENDRO, SH